

ABSTRAK

Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menimbulkan perubahan baru dalam beracara di pengadilan. Pembuktian dalam era digital mengenalkan beberapa alat bukti baru yaitu alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik merupakan bentuk dari perubahan paradigma paper based menjadi digital based. Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa alat bukti elektronik terbagi menjadi dua macam yaitu Informasi dan/ atau hasil cetakan dan Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetakannya. Alat bukti elektronik sedikitnya masih mendapatkan keraguan bagaimana kedudukan, pelaksanaan dan akibat hukum dalam pembuktian.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui kedudukan alat bukti elektronik dalam ketentuan pembuktian hukum acara perdata di Indonesia, mengetahui pelaksanaan pembuktian menggunakan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri, dan mengetahui akibat hukum yang timbul dalam pembuktian menggunakan alat bukti elektronik

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Penggunaan metode ini didasari oleh penelitian yang mengkaji bagaimana pelaksanaan pembuktian menggunakan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang dan kantor advokat di Semarang.

Alat bukti elektronik yang digunakan dalam acara pembuktian perdata merupakan perluasan dari alat bukti menurut sistem HIR. Pengertian perluasan dari alat bukti HIR adalah alat-alat bukti yang menggunakan prinsip elektronika atau alat bukti elektronik yang mana cara pelaksanaannya sama dengan alat bukti HIR dan mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum sebagai bukti yang sah.

Kata kunci : *Perkara Perdata, Alat Bukti Elektronik, Pembuktian, Pengadilan Negeri*